



PENETAPAN

Nomor 671/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan tempat kediaman di Dusun Barekah Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;
melawan

tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Barekah Kecamatan Sape Kabupaten Bima,, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Juni 2020 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 11 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juni 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.19.06/3/PW.01/03/2006 tanggal 11 Januari 2006; Kecamatan, Kab. Bima

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Pen. No. 761/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 34 tahun hingga sekarang;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. anak, umur 31 tahun
 2. anak, umur 27 tahun
 3. anak, umur 11 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berjudi sabung ayam;
 - b. Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah sehingga membebankan biaya hidup rumah tangga kepada Penggugat ;
 - c. Termohon sulit diajak untuk beribadah;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Mei 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Pen. No. 761/Pdt.G/2020/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat () Terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan upaya perdamaian tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranyasecara lisan di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan mengajukan secara lisanan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Pen. No. 761/Pdt.G/2020/PA.Bm



kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 761/Pdt.G/2020/PA.Bm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Saiin Ngalm, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryam, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Pen. No. 761/Pdt.G/2020/PA.Bm



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.Mukminin

Saiin Ngalim, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Maryam, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Pen. No. 761/Pdt.G/2020/PA.Bm